



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 001/PS/PSWL.NTN.10.06/VII/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Idenititas Para Pihak

1. Nama : Muhd. Syaufi
NIK : 2103041207630001
Tempat,Tanggal lahir : Midai, 12 Juli 1963
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Ali Murtopo RT.005/ RW.002
Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur
Kabupaten Natuna
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kabupaten Natuna
2. Nama : Tarmiyanti
NIK : 2103074909771001
Tempat,Tanggal lahir : Ranai, 09 September 1977
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.HR. Soebrantas RT/RW 001/004
Kel. Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur
Kabupaten Natuna
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Kabupaten Natuna

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

1. Nama : Junaedi Abdilah
NIK : 2103161202810001
Tempat,Tanggal lahir : Cilacap, 12 Februari 1981
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Beringin Jaya RT/RW 005/002 Kel. Air
Lengit, Kec. Bunguran Tengah, Kabupaten

	Natuna
Pekerjaan/Jabatan	: Ketua KPU Kabupaten Natuna
2. Nama	: Risno
NIK	: 2103071903721001
Tempat,Tanggal lahir	: Sambas, 19 Maret 1972
Alamat/Tempat Tinggal	: Batu Ampar RT/RW 002/001 Kel.Ranai, Kec. Bunguran Timur, Kabupaten Natuna
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota KPU Kabupaten Natuna
3. Nama	: Musalib
NIK	: 2103070607780001
Tempat,Tanggal lahir	: Taman Karya, 06 Juli 1978
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Imam Hasanuddin RT/RW 001/003 Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota KPU Kabupaten Natuna
Sebagai Termohon	

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Natuna menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tertanggal 20 Juli 2018 yang diterima kelengkapan berkas nya pada tanggal 25 Juli 2018 dan dicatat dibuka Registrasi tertanggal 25 Juli 2018 dengan Nomor Registrasi : 001/PS/PSWL.NTN.10.06/VII/2018. Pemohon atas nama Muhd. Syaufi (Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Natuna), Tamiyanti (Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Natuna) dan Termohon atas nama KPU Kabupaten Natuna.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Sengketa Proses Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Natuna yaitu Berita Acara (BA) Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Juli 2018.
3. Bahwa Pemohon yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Natuna bersama dengan LO Silon mendatangi Kantor KPU Kabupaten Natuna untuk mengantar berkas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.45 wib. Pemohon langsung mengisi daftar hadir dipintu masuk kantor KPU yang selanjutnya

diterima diruang rapat KPU dan dilakukan verifikasi berkas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD.

4. Bahwa pada saat verifikasi berkas pencalonan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Natuna, ditemukan beberapa berkas pencalonan partai yang belum lengkap dan waktu sudah menunjukkan pukul 24.00 WIB sehingga KPU Kabupaten Natuna mengeluarkan Berita Acara (BA) Pengembalian. Pemohon tidak dapat melakukan perbaikan berkas dikarenakan Aplikasi SILON yang sudah ditutup.
5. Bahwa Pemohon beranggapan Berita Acara (BA) Pengembalian yang dikeluarkan KPU Kabupaten Natuna bukan berupa Penolakan sehingga Pemohon masih bisa melakukan perbaikan.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon berkesimpulan dalam putusan Berita Acara (BA) Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Juli 2018 masih bisa untuk dilakukan proses perbaikan berkas bakal calon.
2. Bahwa Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Bahwa Pemohon menginginkan agar KPU Kabupaten Natuna Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Natuna tertanggal 18 Juli 2018 tentang Berita Acara (BA) Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Bahwa Pemohon meminta kepada KPU Kabupaten Natuna untuk mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Natuna bisa diterima kembali sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Natuna, yang memuat bakal calon a.n Fadhlam, Afrizal A, dan Anis Marsela.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Berkas pengajuan persyaratan bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Natuna yang di verifikasi oleh KPU Kabupaten Natuna ke Silon hanya ada berkas Model B.1 (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota), Model B.2 (Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik bahwa telah melaksanakan Proses Seleksi Bakal Calon Secara Demokratis) dan SK Partai Politik. Sementara Berkas Pengajuan

berupa Form B (Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota), Model B.3 (Fakta Integritas) serta lampiran B2, yaitu berupa AD-ART tidak ada, dan saat pengembalian berkas waktu sudah menunjukkan Pukul 24.00 WIB. KPU memutuskan mengembalikan dokumen dan mengeluarkan Berita Acara (BA) Pengembalian.

2. Bahwa alasan Termohon menolak berkas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Natuna mengacu kepada PKPU Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu : pasal 10 ayat (1), pasal pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (6) huruf d. Kemudian dikuatkan dengan SK KPU Nomor 876 tahun 2018 pada BAB II huruf B, BAB III pada tabel 5, Materi Penelitian dan Parameter keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon BAB III huruf B angka 3 huruf c dan huruf i angka 2.
3. Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Natuna) menerima mediasi dengan persyaratan :
 - Pengajuan Bakal Calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Natuna pada Tahapan Penelitian Perbaikan, mulai dari tanggal 02 Agustus 2018 s/d 06 Agustus 2018 dari Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.
 - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Natuna wajib melengkapi seluruh dokumen pengajuan daftar calon dan dokumen syarat bakal calon secara Lengkap dan Sah
 - Apabila Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Natuna tidak memenuhi Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat melakukan pengajuan kembali.
4. Bahwa Termohon menerima mediasi berdasarkan dengan prosedur dan peraturan yang ada.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 16.16 WIB. Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan pada pukul 16.55 WIB sebagaimana tertuang dalam Berita Acara (BA) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Permohonan : 001/PS/PSWL.NTN.10.06/VII/2018 sebagai berikut :

Termohon menerima mediasi dengan persyaratan :

1. Pengajuan Bakal Calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Natuna pada Tahapan Penelitian Perbaikan, mulai dari tanggal 02 Agustus 2018 s/d 06 Agustus 2018 dari pukul 08.00 wib s/d 16.00 wib.
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Natuna wajib melengkapi seluruh dokumen pengajuan daftar calon dan Dokumen Syarat Bakal Calon secara Lengkap dan Sah.
3. Apabila Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Natuna tidak memenuhi Poin 1(satu) dan Poin 2 (dua), maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat melakukan pengajuan kembali.
4. Bahwa Pemohon menyanggupi seluruh persyaratan yang diajukan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu No 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara (BA) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor : 001/PS/PSWL.NTN.10.06/VII/2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna

Memutuskan :

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara (BA) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Permohonan: 001/PS/PSWL.NTN.10.06/VII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Natuna untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Natuna oleh 1) Khairurrijal, S.IP, 2) Ayanef Yulius, S.H.,M.Kn, 3) Lindawati, S.H masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Natuna dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 bulan Agustus tahun 2018 oleh 1) Khairurrijal, S.IP, 2) Ayanef Yulius, S.H.,M.Kn, 3) Lindawati, S.H masing-masing sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Natuna.

Panwaslu Kabupaten Natuna

Ketua,



(KHAIRURRIJAL, S.IP)

Anggota,



(AYANEF YULIUS, S.H.,M.Kn)

Anggota,



(LINDAWATI, S.H)

Sekretaris



(AHMAD NADHORI, S.H)

Tembusan Yth :

1. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Natuna
2. KPU Kabupaten Natuna
3. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau
4. Ketua BAWASLU Provinsi Kepulauan Riau
5. Arsip